



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG**

Jihan Luthfi Aulia¹, Laylan Syafina²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Jihanlutfiaulia1234@gmail.com, Laylansyafina@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) already has a zakat accounting standard, namely PSAK No. 109 concerning the accounting for zakat and infaq/sadaqah used or amil zakat institutions in collecting and disbursing zakat funds, infaq/sadaqah. Therefore, this study aims to determine the application of zakat accounting at BAZNAS Deli Serdang Regency based on PSAK No. 109. In this study, the researcher used a qualitative descriptive method. The result of this research is that BAZNAS Deli Serdang Regency in preparing its financial statements has not fully implemented PSAK No. 109 Accounting for Zakat, Infaq/Alms. Because the financial statements of BAZNAS Deli Serdang Regency are not in accordance with PSAK No. 109 and its financial reports, reports on receipt and delivery of zakat funds, infaq/sadaqah only. Although BAZNAS Deli Serdang Regency Deli Serdang Regency has not yet implemented PSAK 109, in general the preparation of financial reports at BAZNAS Deli Serdang Regency can be reached properly with a note that there is still some unclear information.

Keywords: *PSAK 109, Nationl Amil Zakat Agency, Zakat Accounting*

ABSTRAK

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yang Digunakan atau Lembaga Amil Zakat dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq/Sedekah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang berdasarkan PSAK No. 109. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan laporan keuangannya belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sadaqah. Dikarenakan dalam penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan PSAK No. 109 dan laporan keuangannya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sadaqah saja. Meskipun BAZNAS Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang belum menerapkan PSAK 109,

namun secara umum penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dapat tercapai dengan baik dengan catatan masih terdapat beberapa informasi yang kurang jelas.

Kata Kunci: PSAK 109, Badan Amil Zakat Nasional, Akuntansi Zakat

PENDAHULUAN

Salah satu dari lima rukun Islam yang harus diikuti adalah Zakat. Zakat bermanfaat bagi masyarakat karena mensucikan harta yang diperoleh. Zakat juga dapat didefinisikan sebagai pajak dengan makna spiritual.

Zakat adalah harta yang dibagikan oleh muzakki sesuai dengan hukum syariah kepada yang berhak, yaitu mustahiq. Zakat berfungsi tidak hanya sebagai ibadah yang tegak lurus kepada Allah swt tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang horizontal bagi umat Hablumminnas (Habibatullah, Afifah, 2021). Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dengan perkiraan 229 juta Muslim tinggal di negara ini. Masalah terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang adalah pada tingkat ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, yang merupakan masalah yang belum terpecahkan.

Ketika seseorang membayar zakat, ia memperoleh berbagai manfaat dan pahala. Itu bisa dirasakan baik di dunia ini maupun di akhirat. Lebih jauh lagi, manfaat zakat tidak hanya untuk individu, tetapi juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi zakat dapat dapat meneruskan zakatnya ke penerima zakat. Zakat dapat disalurkan baik oleh perorangan maupun melalui Badan Amil Zakat.

Kemiskinan akan selalu menjadi masalah, dan jika tidak segera diatasi maka akan sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menemukan solusi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi kemiskinan. Membantu masyarakat miskin merupakan salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan karena uang tersebut dapat digunakan untuk modal kerja atau untuk memulai usaha baru yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

Keberadaan zakat telah sangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator baru menunjukkan potensi zakat Indonesia mencapai Rp233,8 triliun pada 2019. (IPPZ). Pada tahun 2020, potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun.

Menurut (Rina Muflihah, 2019) lembaga zakat merupakan salah satu elemen pendorong pertumbuhan Indonesia yang pesat. Setiap muslim harus membayar zakat, karena zakat merupakan pemurnian harta dan jiwa. Lembaga zakat adalah organisasi yang ditugasi oleh muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah dikeluarkannya kepada orang yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran zakat sebenarnya adalah penyaluran zakat yang sampai kepada masyarakat yang dituju dan sasarannya. Sedangkan penyaluran zakat yang tepat adalah penyaluran zakat yang efisien.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang (BAZNAS) didirikan pada 20 Februari 2017 dan diresmikan pada Mei 2017 dengan Keputusan Bupati Deli Serdang No. 258. (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan zakat sesuai dengan standar Islam dan undang-undang terkait.

Namun sebagian besar umat Islam di Kabupaten Deli Serdang belum menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat. Salah satu masalah yang dihadapi para muzakki adalah ketidakpercayaan mereka terhadap Badan Amil Zakat saat ini. Dengan demikian, baik pemerintah maupun Badan Amil Zakat Nasional yang berlaku harus membuat laporan keuangannya secara transparan.

Dalam hal akuntansi zakat, (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional Deli Serdang tidak mengikuti PSAK 109, yang ditunjukkan dengan laporan tahunannya yang hanya menggunakan laporan yang sangat singkat dan tidak menggunakan laporan yang sesuai dengan PSAK 109. PSAK 109 memiliki lima laporan, yaitu: (a) Neraca; (b) Laporan perubahan dana; (c) Laporan perubahan aset kelolaan; (d) Laporan arus kas; (e) Catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang hanya menggunakan laporan keuangan sederhana yaitu berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah. Pertanyaan penelitian dapat diajukan berdasarkan uraian sebelumnya yaitu apakah penerapan penyelesaian zakat sudah sesuai dengan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang berdasarkan PSAK 109.

Kajian ini menambah pemahaman pembukuan zakat dalam pengenalan penyajian laporan keuangan BAZNAS sesuai PSAK 109. Harapan peneliti pada penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran bagi afiliasi untuk mengoperasikan sistem akuntansi zakat, khususnya panduan kepada organisasi terkait tentang pembukuan zakat, khususnya bagaimana menangani zakat dan melaporkan hasil moneter. Juga menambah referensi tentang pembukuan zakat dan bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) mengelola pelaporan keuangan.

KAJIANLITERATUR

Akuntansi

Akuntansi adalah proses pencatatan, mengklasifikasikan, pengikhtisaran, melaporkan, dan analisis data keuangan di dalam suatu organisasi. Akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi dan situasi bisnis (Fess, 2008). Sedangkan dari perspektif Syariah, akuntansi dapat dipraktikkan dalam organisasi dengan prinsip Syariah (Harahap, 2018) .

Akuntansi adalah kegiatan jasa, menurut Accounting Principlr Board (APB) Statement No 4. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif pada entitas ekonomi, biasanya dalam hal keuangan, untuk membantu membuat keputusan ekonomi.

Profesi akuntansi didefinisikan sebagai pemahaman bersama tentang bagaimana informasi harus dikomunikasikan. Dengan demikian, akuntansi bukanlah hukum yang mengikat secara hukum atau sistem aturan yang harus diikuti. Hal ini dapat diamati dalam prinsip akuntansi GGAP yang digunakan di AS untuk pelaporan dan pemrosesan transaksi (Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum). Terjemahan yang aslinya adalah prinsip yang diterima secara umum. Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) saat ini dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Nainggolan, 2005).

Proses akuntansi dapat didefinisikan sebagai membatasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai kegiatan, mengklasifikasikan dan mengevaluasi informasi menggunakan definisi tertentu, serta menetapkan tujuan dan sasaran tertentu.

Zakat

Zakat berarti pemurnian, pertumbuhan, atau kemajuan dalam bahasa Arab (Ohoirenan & Fithria, 2020). (Anonimus, 1997)mendefinisikan Zakat sebagai ibadah di mana sebagian dari uang atau makanan pokok didistribusikan menurut syariat kepada orang-orang yang ditunjuk, pada waktu tertentu, dan dalam jumlah tertentu. Dalam fiqh, zakat adalah sejumlah harta yang diberikan kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan syariat Allah. Syariat yang paling utama dalam Islam adalah zakat. Maka barang siapa yang mampu (memenuhi syarat zakat) tetapi melalaikan kewajibannya adalah orang yang kufur.

Zakat adalah mekanisme Islam yang penting untuk pemindahan kekayaan dari orang kaya ke orang yang membutuhkan. Zakat adalah lembaga yang dikelola pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, penyajian, dan penyelesaian transaksi zakat dan infaq/shadaqah sesuai syariat Islam, serta memberikan informasi pelaksanaan zakat infaq/shadaqah oleh Amil kepada pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Akuntansi zakat membantu perusahaan dan lembaga pengelola zakat secara akurat dalam menangani zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf. Menurut AAS - FI (Accounting & Auditing Standards for Islamic Financial Institutions), tujuan akuntansi zakat adalah untuk menunjukkan

kesesuaian dengan hukum syariah Islam, termasuk rincian tentang larangan pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai oleh syariah, serta bagaimana informasi tersebut didistribusikan.

Pengelola zakat adalah organisasi nirlaba yang menggalang dana dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan atau lembaga amal yang bersifat non profit yang bertujuan untuk mengelola zakat, menyalurkan zakat kepada yang berhak, dan menerapkan aplikasi akuntansi dalam pencatatan transaksi untuk menghasilkan informasi (Megawati & Trisnawati, 2014).

Standar Akuntansi: PSAK Nomor 109

Standar ini dimanfaatkan oleh kelompok atau lembaga amal zakat untuk mengumpulkan dan mengeluarkan uang zakat (infaq/sadaqah). Akuntansi zakat dimaksudkan untuk memberikan konsistensi dan kemudahan pencatatan transaksi zakat dan infaq atau shadaqah, serta akses publik terhadap laporan akuntansi pengelola zakat. Demikian pula menurut PSAK, badan amal adalah perusahaan pengelola zakat yang operasionalnya diatur oleh UU yang mengatur pengumpulan dan pendistribusian zakat. PSAK 109 juga berupaya untuk menjamin bahwa Lembaga Pengelola Zakat melaksanakan rekomendasi tertentu. Komponen PSAK 109:

1. Pengakuan awal zakat, yaitu penerimaan zakat diakui ketika kas atau aset non-kas diperoleh. Zakat yang diperoleh dari muzakki ditambahkan ke dana zakat dalam jumlah sebagai berikut: (a) jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar jika dalam bentuk non-kas.
2. Pengukuran, yaitu jika nilai harta zakat non kas berkurang, maka jumlah kerugian yang harus ditanggung harus diperhitungkan sebagai pengurang dana zakat atau jika disebabkan oleh kecerobohan amal, diakui sebagai pengurang dana amal.
3. Penyaluran, yaitu zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk tunai; (b) jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.
4. Dalam laporan keuangannya, Amil memisahkan uang zakat, uang infaq/shadaqah, dana amal, dan dana non halal. Berikut ini adalah komponen-komponen laporan keuangan amal:
 - (a) laporan posisi keuangan;
 - (b) laporan perubahan dana;
 - (c) laporan perubahan aset kelolaan;
 - (d) laporan arus kas;
 - (e) catatan atas laporan keuangan.
5. Pengungkapan, Amil wajib memberikan informasi berikut tentang transaksi zakat, serta distribusi zakat, termasuk skala prioritas distribusi dan penerimaan.

Badan Pengelola Zakat

Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar, dengan Orang beragama Islam sebagai bagian besarnya. Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat dengan anggapan dia memenuhi persyaratannya (muzaki), untuk membantu hal ini dibentuk BAZNAS sebagai Organisasi Pengelola Zakat. Sesuai Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dan LAZ merupakan lembaga pengelola zakat di Indonesia. (ayat 1); yang ada di ibukota negara (ayat 2). Pasal 15 mengatur BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka untuk pelaksanaan pengurus zakat.

Secara hukum, Amil Zakat harus memainkan peran utama. Selain itu, hampir semua pemerintah daerah di Indonesia sudah ada BAZNAS (provinsi, kabupaten, dan kota). Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Amil Zakat juga melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusiann, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpul, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Amil zakat juga mengelola dana shadaqah/inafaq dan dana sosial keagamaan lainnya. Infaq/sadaqah adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh pemberi, baik diketahui maupun tidak identitasnya (mutlaqah). Hukum Islam mengatur tentang pendistribusian dan penggunaan shadaqah/inafaq dan dana sosial keagamaan lainnya. Hukum Islam mengatur distribusi dan penggunaan shadaqah/inafaq dan dana sosial keagamaan lainnya.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam kebijakan penerapan akuntansi zakat yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang dalam proses penyaluran dana Zakat, Infaq/Sedekah sesuai PSAK 109, sehingga dapat diselidiki lebih lanjut dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang yang berwenang memberikan informasi mengenai laporan keuangan penerimaan dan penyaluran dana zakat. Informasi yang terkumpul kemudian diperiksa dan dicatat sesuai dalam PSAK No. 109: tentang akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Data sekunder tentang organisasi pengelola zakat dikumpulkan dari jurnal, makalah, undang-undang, dokumen, laporan keuangan, dan peraturan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Deli Serdang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang. Berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 258 Tahun 2017, BAZNAS dibentuk pada tanggal 20 Februari 2017 dan diresmikan pada Mei 2017. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang bertugas menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan Zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, peraturan perundang-undangan terkait, serta peraturan agama. Pelaksanaan kebijakan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang menganut prinsip bahwa zakat tidak boleh dipaksakan, melainkan diperoleh melalui apresiasi dan penyadaran. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450/12/5882 22/SJ tentang ajakan Penyaluran Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dilanjutkan dengan Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 695 Tahun 2017, pejabat, BUMN, dan BUMD menjadi sponsor dan pionir utama dalam membayar zakat.

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota di Indonesia tanggal 5 Juni 2014 menandai lahirnya BAZNAS Kabupaten Deli Serdang sebagai disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan

Sesuai dengan PSAK 109 tentang perhitungan zakat, pengakuan awal adalah penerimaan zakat diakui pada saat diterimanya kas atau harta lainnya. Pada pengakuan awal bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang sudah layak dalam melaksanakan akuntansi zakat, hal ini terlihat dari pengakuan Baznas Kabupaten Deli Serdang terhadap dana zakat, infaq dan shadaqah pada saat menerima uang dari Muzakki. Hal ini dikarenakan Bazna Kabupaten Deli Serdang menganut cash basis dimana proses pencatatan transaksi dicatat pada saat kas diterima, sedangkan biaya dicatat pada saat kas dikeluarkan.

Masih terikat dengan pengakuan awal, zakat yang diperoleh dari muzakki diakui sebagai uang tambahan dana zakat dalam PSAK 109 sebesar: (a). Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk uang tunai.

(b) Nilai wajar jika bukan kas. Baznas Kabupaten Deli Serdang membenarkan bahwa uang ZIS yang diterima merupakan tambahan dari dana ZIS, dan dana ZIS yang distribusikan merupakan pengurangan dari dana ZIS dalam hal ini.

Kedua, Infaq/Shadaqah yang dilakukan oleh Baznas cukup baik dalam hal pengukuran Zakat karena pelaksanaan yang dilakukan oleh Baznas tidak menerima aset non tunai sehingga pengukuran dilakukan dengan menggunakan satuan moneter dengan mempertimbangkan nilai wajar aset berwujud sebagai Harta yang besar, pabrik dan peralatan. Jika harganya tidak tersedia, metode nilai wajar lainnya dapat digunakan seperti yang disyaratkan oleh PSAK yang relevan.

Kemudian yang ketiga, dilihat dari segi penyaluran zakat, dapat dijelaskan bahwa PSAK No. 109 tentang Penyelesaian Zakat yaitu zakat yang disalurkan kepada Mustahik termasuk Amil diakui sebagai pengurang dana sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan (b) nilai tercatat jika aset tersebut bukan kas. Sehingga penyaluran dana Zakat diakui oleh Amil pada saat dana tersebut diterima oleh Mustahik. Baznas Kabupaten Deli Serdang sudah seleyaknya dalam pelaksanaan akuntansi zakat dalam hal pemberian zakat. Hal ini terlihat dari Baznas Kabupaten Deli Serdang yang mengakui dan mencatat bahwa Zakat yang disalurkan kepada Mustahik Zakat termasuk Amil sebagai pengurang dana Zakat. Dan menurut PSAK No. 109, porsi dana zakat yang disalurkan kepada amil diakui sebagai pelengkap dana amil, namun Baznas Kabupaten Deli Serdang tidak mengambil dana amil selama masih ada dan ditampung dalam hal-hal yang tidak mendukung. disebut sebagai kata atau dapat dikatakan tidak ada bagian dalam dana amil.

Selain itu, amil menyajikan dana Zakat, dana Infaq/Sedekah, dana non halal secara terpisah dalam laporan keuangan dalam perspektif keempat yaitu penyajian Zakat didasarkan pada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Dalam laporan keuangannya, Kabupaten Amil Baznas Deli Serdang melaporkan dana ZIS dan uang non-halal secara terpisah. Sehingga individu yang menginginkan laporan keuangan dapat memahai dengan mudah tanpa kesulitan. Dana non-halal termasuk uang yang diperoleh dari kegiatan yang tidak mengikuti aturan syariah, seperti giro, bunga bank diperoleh dari bank konvensional, dan sebagainya. Pendapatan dana non-halal diakui secara terpisah dari zakat dan infaq / shadaqah.

Demikian pula menurut PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut yang berkaitan dengan transaksi zakat, dan amil harus mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti pengaturan skala prioritas untuk distribusi, dan penerimaan. Karena sumber daya manusia yang belum profesional dalam mengolah laporan keuangan dana zakat, maka perlakuan akuntansi zakat Baznas Kabupaten Deli Serdang dalam hal pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Lembaga hanya menyajikan laporan keuangan berupa dana zakat, infaq/shadaqah, dana non halal, kewajiban, dan saldo dana yang terdapat dalam bentuk laporan sederhana berupa laporan penerimaan dan penyaluran, seperti terlihat pada laporan keuangan yang disampaikan oleh Baznas Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya, pihak keuangan yang menginginkan laporan menjadi rumit dan sulit memahami angka-angka keuangan.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.

1. Dalam penyusunan laporan keuangannya, Badan Amil Zakat Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Karena penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Deli Serdang masih berupa laporan keuangan yang hanya berisi laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat, dan infaq/sadaqah dan hal tersebut semata-mata tidak sesuai dengan PSAK No. 109.
2. Meskipun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109, namun pembuatan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dapat dipahami dengan catatan informasi tertentu masih ada yang belum jelas.

DAFTAR LITERATUR

- Anonimus. (1997). *Pedoman Manajemen Zakat*. Baziskaf Telkom Indonesia.
- Fess, W. R. (2008). *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat.
- Habibatullah, Afifah, Y. P. (2021). Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 109:(Studi Kasus Pada LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang). *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*.
- Harahap, S. S. (2018). *Teori Akuntansi*. Raja Grafindo.
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 40–59.
- Nainggolan, P. (2005). *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Rina Muflihah, N. N. W. (2019). Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di Kota Batu. *Jurnal Akuntansi*, 14(109), 13–21. http://library.unisma.ac.id/slims_unisma/index.php?p=show_detail&id=29830